

KONSEP LI'AN STUDI KOMPARASI DALAM KITAB *BIDAYATUL MUJTAHID* DAN *FIQH SUNNAH*

Sapira Prakasa¹, Muhamad Harun², Erniwati³

ABSTRAK

Akad nikah menurut istilah hukum Islam merupakan akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya. Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan oleh li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan para ulama terkait masalah ini.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Library research. dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukumnya dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik study dokumen lalu dianalisis secara deskriptif-komperatif yakni dengan menjelaskan dan menggambarkan masalah secara jelas dan menyeluruh kemudian dilakukan perbandingan antara kategori satu dengan kategori lainnya.

Kesimpulan dari penulisan ini diantaranya adalah bahwa konsep li'an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dibagi kedalam lima pasal: Jenis tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li'an, sifat kedua pelaku li'an, sifat li'an, hukum penolakan salah satu pihak, hukum yang menjadi keharusan bagi terpenuhinya li'an. Dan dalam konsep Fiqh Sunnah: Bentuk praktik li'an, landasan disyariatkannya li'an, syarat li'an, hukum li'an, pihak yang memulai li'an, dan hukum menisbahkan anak kepada ibunya. Kemudian akibat hukum sumpah li'an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah: li'an terjadi jika suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak, perceraian terjadi jika suami telah melakukan li'an, nasab anak yang diingkari kembali kepada ibunya.

Kata Kunci: *Li'an, Bidayatul Mujtahid, Fiqh Sunnah*

ABSTRACT

The marriage contract according to Islamic legal terms is a contract stipulated by syara' to allow having fun between a man and a woman and legalizing it. One of the causes for the breakdown of a marriage was the li'an, namely the oath of a husband who accuses his wife of adultery. This research is motivated by the differences between the scholars regarding this issue.

The type of research that the author uses in this research is library research. In this paper, using a Normative Juridical approach. Sources of legal

¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: sapiraprakasa_uin@radenfatah.ac.id

² Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: muhamadharun_uin@radenfatah.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Email: erniwati_uin@radenfatah.ac.id

materials are taken from primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique in this paper uses documentary studies, then it is analyzed in a comparative-descriptive manner, namely by explaining and describing the problem clearly and thoroughly. Then the author will make a comparison between one category and another.

The conclusions of this writing include that the concept of li'an in the book BidayatulMujtahid is divided into five articles: Types of accusations that require other to be dropped, the nature of the two other actors, the nature of other, the law of rejection of one of the parties, the law which is mandatory for the fulfillment of other. And in the concept of FiqhSunnah: The form of other practice, the basis of other practices, other requirements, other laws, the party who started the other, and the law ordaining children to their mothers. Then the result of the oath law in BidayatulMujtahid and FiqhSunnah: This happens when the husband accuses his wife of adultery and denies the child, divorce occurs when the husband has committed other acts, the children who are denied return to the mother.

Keywords: *Li'an, Bidayatul Mujtahid, FiqhSunnah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut bahasa artinya mengumpulkan, Kata nikah sendiri sering digunakan dalam arti persetujuan.⁴ Adapun akad nikah menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa diantaranya adalah perkawinan menurut hukum syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya seorang perempuan dengan laki-laki.

Zakariya al-Anshary mendefinisikan nikah menurut istilah syara sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafal nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan itu.⁵

Pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. padahal setiap perbuatan hukum memiliki tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Aspek-aspek ini kurang mendapat perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga menyebabkan perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, dengan demikian dibutuhkan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual namun juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat, "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagimasing-masing."⁶

⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut :Dar al-Fikr, 1989 cet.ke-3, hlm. 29

⁵Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fathal-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t), juz 2, hlm 30

⁶Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.9.

Menurut UU RI No. 1 tahun 1974 Pasal 1 tentang dasar perkawinan : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam setiap pernikahan hendaklah diikat dengan sekokoh-kokohnya dengan cara dan jalan apapun. karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan untuk selamanya sampai matinya salah satu seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir sebagai usaha melanjutkan rumah tangga, putusnya perkawinan dengan begitu merupakan suatu jalan keluar yang baik.⁷⁷

Perceraian adalah bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diatur dalam perundang-undangan suatu negara, sedang perceraian merupakan akhir dari kehidupan suami istri tersebut. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, diantaranya karena terjadi talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya atau karena terjadinya perceraian diantara keduanya atau karena sebab-sebab yang lain.

Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.⁸⁸ Sedangkan perceraian menurut R.Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.⁹⁹

Hal-hal yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu: *Talak*, *Khulu'*, *Ila'*, *Li'an*. Khususnya *li'an* terjadi karena ada dua sebab yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak yang dilahirkan istrinya. Jika terjadi demikian maka timbulah akibat hukum berupa kapan *li'an* itu terjadi, kapan perceraian terjadi, apakah perceraian ini berupa *talak* atau *fasakh*, nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya, *li'an* termasuk sumpah atau kesaksian, *li'an* setelah saksi terpenuhi, menolak melakukan *li'an*.

Ada beberapa perbedaan pendapat dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dengan *Fiqh Sunnah* diantaranya terkait dengan penolakan melakukan *li'an*. Di dalam buku *Fiqh Sunnah* jika istri yang menolak melakukan *li'an*, maka dia dijatuhi hukuman berzina. Ini menurut Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah, tidak boleh langsung dihukum (*hudud*) melainkan ditahan hingga mau melakukan *li'an*. Sedangkan di dalam buku *Bidayatul Mujtahid* *li'an* yang dilakukan istri hanyalah untuk menghindarkan hukuman *had* dari dirinya saja. Para ulama pun berikhtilaf mengenai kewajiban jika istri menolak melakukan *li'an*. Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad dan jumhur ulama' berpendapat istri harus dijatuhi hukuman *had*, yaitu rajam, jika suami sudah menggaulinya dan pada diri istri sudah terdapat syarat-syarat sebagai muhsan. Tetapi jika suami belum

⁷⁷Setiawan, Dampak Hukum *Li'an*, Skripsi: (Tulungagung, 2011), hlm. 2

⁸⁸WJS.Poerdarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm.

⁹⁹R.Subekti, Pokok- Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2010) hlm. 42

menggaungnya, maka dijatuhi hukuman dera.¹⁰Dari adanya perbedaan inilah penulis tertarik membahasnya pada artikel ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep li'an di dalam kitab Bidayatul Mujtahiddan Fiqh Sunnah
2. Apakah akibat hukum sumpah li'andalam kitab Bidayatul Mujtahiddan Fiqh Sunnah
3. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan konsep li'an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dengan Fiqh Sunnah

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep li'an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah
2. Untuk mengetahui akibat hukum sumpah li'an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah
3. Untuk Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep li'an dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan masalah dan buku penunjang berupa lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan penelitian kepustakaan adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Penerapan metode tersebut dalam penelitian adalah dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, dan lain-lain.

3. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan membuat gambaran

¹⁰Fuad Syaifudin Nur, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. (Jakarta: Pustaka AL- Kautsar, 2016), jilid 2, hlm. 224

peristiwasecara sistematis, faktual dan akurat. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui pandangan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* mengenai Akibat Hukum SumpahLi'an.

- b. Metode komparatif yaitu membandingkan dua atau kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Metode ini digunakan penulis untuk membandingkan pandangan kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*. Dari perbandingan ini dapat ditemukan persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangan masing-masing.

PEMBAHASAN

A. Konsep Li'an Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*

Pengertian li'an dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* secara makna adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tetapi tidak memiliki empat orang saksi. Dalil yang mewajibkan li'an dari al-Qur'an adalah firman Allah: "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar.*" (An-Nur:6)

Begitu pula dari segi makna, karena ranjang (hubungan pernikahan) mengharuskan adanya pertali'an nasab, maka manusia harus memiliki jalan untuk menghilangkan itu jika diketahui adanya kerusakan padanya, jalan itu adalah li'an. Li'an adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah, qiyas, dan ijma. Saya tidak pernah mengetahui adanya ikhtilaf mengenai hal itu. Demikian penjelasan tentang penetapan hukum li'an. Pokok pembahasan dalam *Bidayatul Mujtahid* meliputi lima pasal:

Pasal Pertama: Jenis-jenis tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li'an an syarat-syaratnya. *Pasal kedua*: Sifat-sifat kedua pelaku (suami istri) li'an. *Pasal Ketiga*: Sifat li'an. *Pasal Keempat*: Hukum penolakan salah satu pihak atau rujuknya suami. *Pasal Kelima*: Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi terpenuhinya li'an.

Pertama: Jenis-jenis tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li'an dan syarat-syaratnya.

Berkeanaan dengan bentuk-bentuk tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li'an, ada dua bentuk: *Pertama*: Tuduhan zina; dan *kedua*: Penafian kehamilan.

Tuduhan zina tidak terlepas dari tindakan persaksian. Maksudnya, suami mengaku bahwa ia menyaksikan istrinya berzina, seperti ada saksi yang menyaksikan perzinahan, atau berupa tuduhan yang bersifat *muthlaq*.

Jika suami menafikan kehamilan istrinya, maka itu tidak lepas dari penafian dalam bentuk *muthlaq*, atau suami yakin bahwa tidak pernah mendekati istrinya setelah rahimnya kosong. Inilah empat kondisi dasar, dan semua tuduhan dapat terbentuk dari beberapa kondisi ini; seperti misalnya, suami menuduh istrinya berzina dan sekaligus menafikan kehamilannya, atau suami mengakui kehamilan tetapi ia menuduh istrinya berzina.

Berkeanaan dengan wajibnya li'an disebabkan terjadinya tuduhan zina

(*qadzaf*) ketika suami mengaku melihat kejadian tersebut, tidak ada ikhtilaf ulama mengenai hal itu. Para pengikut Imam Malik berpendapat: Jika suami yakin bahwa ia tidak pernah menyetubuhi istrinya. Adapun berkenaan dengan dilakukannya li'an disebabkan terjadinya tuduhan zina, jumhur ulama membolehkan hal itu seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, Dawud, dan lainnya.

Berkenaan dengan masa pengosongan kandungan, ada beberapa pendapat yang berbeda dari Imam Malik: Dia pernah menyatakan bahwa masa pengosongan kandungan adalah tiga kali haid. Tetapi ia pernah menyatakan bahwa masa pengosongan kandungan adalah satu kali haid. Adapun berkenaan dengan penafian kandungan (atau anak) oleh suami secara *muthlaq*, pendapat yang masyhur dari Imam Malik adalah bahwa ia tidak mengharuskannya melakukannya li'an pada kasus seperti itu. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud. Mereka menyatakan: Semua ini tidak ada artinya, karena si istri terkadang mengalami kehamilan meski ia melihat darah (haid). Abdul Wahhab menceritakan dari para pengikut Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak dibolehkan penafian kandungan secara *muthlaq* tanpa adanya tuduhan zina.¹¹³⁷

Kedua: Sifat-sifat kedua pelaku li'an (suami dan istri)

Berkenaan dengan sifat kedua pelaku li'an, sekelompok ulama berpendapat: Li'an boleh dilakukan oleh setiap pasangan suami-istri, baik mereka adalah orang-orang merdeka maupun berstatus budak, atau salah satu dari mereka merdeka dan yang lainnya adalah budak; baik mereka berdua berstatus dihukum *had* (*mahdud*), mereka berdua adil, maupun salah satu dari mereka seperti itu; dan baik mereka berdua muslim maupun si suami muslim dan si istri Ahlu Kitab. Tetapi li'an tidak dapat dilakukan jika suami kafir, kecuali jika mereka berdua mengadu kepada kami.

Ketiga: Sifat li'an

Sifat li'an hampir sama menurut jumhur ulama, dan tidak ada ikhtilaf yang besar antara mereka, karena semuanya bersandar pada pengertian eksplisit yang disampaikan oleh lafazh ayat. Seorang suami harus bersumpah empat kali persaksian dengan nama Allah dengan berkata: "Aku telah melihat istriku berzina, dan kandungan itu bukan dariku." Lalu ia berkata disumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya kalau ia berdusta. Kemudian istri bersaksi dengan empat persaksian untuk menggugurkan persaksian suami, dan pada sumpah kelima istri menyatakan bahwa murka (*ghadhab*) Allah akan menimpanya kalau ia berdusta. Semua ini disepakati oleh para ulama.

Keempat: Hukum penolakan salah satu pihak atau rujuknya suami Menurut jumhur ulama, jika suami menolak, maka ia harus dijatuhi hukuman *had*. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika suami menolak, maka ia tidak harus dijatuhi hukuman *had*, tetapi harus dipenjara. Sebenarnya, li'an adalah sumpah yang bersifat khusus, sehingga ia harus memiliki hukum yang khusus pula. Nash telah menyebutkan bahwa sumpah dapat menghindarkan hukuman darinya, maka pembicaraan ini adalah tentang hukuman yang dapat

¹¹*Bidayatul Mujtahid*, jilid 2. Hlm. 217

dihindari dengansumpah.

Karena adanya beberapa arti yang terkandung dalam kata hukuman (*adzab*), para ulama pun berikhtilaf mengenai kewajiban istri jika ia menolak. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, dan jumhur ulama berpendapat: Istri harus dijatuhi hukuman *had*, yaitu rajam, jika suami sudah menggaulinya dan pada diri istri sudah terdapat syarat-syarat sebagai *muhshan*. Tetapi jika suami belum menggaulinya, maka dia dijatuhi hukuman dera.

Selain itu, penumpahan darah (hukuman mati) dengan alasan penolakan merupakan sebuah hukum yang ditolak hukum asal. Karena kalau kebanyakan fuqaha tidak mewajibkan penggantian harta dengan alasan penolakan, maka tentu akan lebih patut jika penolakan tidak dapat menjadi alasan penumpahan darah (hukuman mati). Singkatnya, kaidah yang menyangkut masalah darah (hukuman mati) dalam syariat adalah bahwa ia tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan bukti yang adil atau dengan pengakuan. Maka adalah wajib hukumnya kaidah ini tidak ditakhshish dengan kata yang multi-arti.

Kelima: Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi terpenuhinya li'an.

Berkenaan dengan hukum-hukum yang wajib karena li'an, para ulama berikhtilaf mengenai itu dalam beberapa masalah. Diantaranya: Apakah perceraian diharuskan ataukah tidak? Jika perceraian diharuskan, kapankah itu diharuskan? Apakah perceraian menjadi keharusan karena li'an itu sendiri ataukah karena ketetapan hakim? Jika perceraian terjadi, apakah merupakan talak atau *fasakh* (pembatalan nikah)? Jumhur berpendapat bahwa perceraian jatuh disebabkan li'an, berdasarkan hadis-hadis masyhur tentang li'an, yaitu bahwa Rasulullah Saw menceraikan antara pasangan suami istri yang melakukan li'an.

Utsman al-Batti dan sekelompok ulama Bashrah menyatakan: Li'an tidak harus diiringi dengan perceraian. Mereka berhujah bahwa itu adalah satu hukum tersendiri yang tidak tercakup dalam ayat li'an, sebagaimana tidak pula itu termuat secara jelas (*sharih*) dalam hadis-hadis. Selain itu, li'an disyariatkan untuk menghindarkan hukuman *had* akibat *qadzaf*, sehingga ia tidak mengharuskan pengharaman, berdasarkan penyamaannya dengan bukti. Hujah jumhur ulama adalah bahwa antara suami istri telah terjadi sikap saling memutuskan, saling membenci, saling menyalahkan, dan menggugurkan batas-batas hukum Allah yang membuat mereka tidak dapat bersatu lagi selamanya, sebab pernikahan didirikan di atas cinta dan kasih sayang. Padahal mereka telah menghilangkan semua itu sampai musnah seluruhnya, sehingga tidak ada hukuman yang paling ringan bagi mereka selain perceraian. Singkatnya, keburukan yang terjadi antara suami istri yang melakukan li'an telah mencapai keburukan paling parah.

Li'an secara terminology adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan beberapa sumpah dari suami istri yang diiringi dengan laknat dan kemarahan.¹²³⁸ berdasarkan pengertian li'an secara terminology maka penulis sepakat bahwa li'an ialah sumpah dari suami dan istri bahwa suami menuduh istrinya berzina dan sumpah istri yang membantah tuduhan suaminya. Bentuk-

¹² Abdullah bin Abdurrahman Al-Basan, *Bulughul Maram*, terj. Kahar Mansyur, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), cet. 1, jilid 2, hlm. 111

bentuk tuduhan yang mewajibkan li'an ada dua. *Pertama*, tuduhan berzina. *Kedua*, pengingkaran kandungan. Li'an diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami), tidak bisa menunjukkan bukti atas tuduhan perzinaan yang ia tuduhkan terhadap istrinya. Sebab Allah SWT mensyariatkan hal tersebut dalam al-Qur'an surat an-Nur: 6-9:

Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina, maka li'an tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya.¹³³⁹ Jika suami mengingkari kandungan istrinya, dan ia mengaku telah *mengistibrakkan* istrinya dan tidak menggaulinya sesudah *istibrak*. Sifat-sifat kedua suami istri yang saling berli'an menurut pendapat Maliki dan Syafi'i li'an hanya dapat dilaksanakan pada orang-orang yang wajib dihukum had karena menuduh zina, yang terjadi antara suami istri. Jika suami yang melontarkan tuduhan zina menolak untuk melakukan li'an, maka menurut jumhur ia langsung dikenai hukuman *qadzaf*. Jika istri yang menolak melakukan li'an maka jumhur ulama berpendapat langsung dikenai hukuman zina. Penulis juga menganggap jika suami menolak melakukan li'an maka dia harus dikenai hukuman *qadzaf* yakni (dicambuk sebanyak 80 kali). Dan jika istri menolak melakukan li'an maka dia harus dikenai dengan hukuman zina yakni (rajam hingga mati karena dia telah menikah).

B. Konsep Li'an Dalam Kitab *Fiqh Sunnah*

Didalam bahasa Arab, kata li'an diambil dari kata *al-la'nu* (اللعن) yang berarti laknat. Hal ini karena pada sumpah yang kelima, suami yang melakukan li'an terhadap istrinya berkata, "Bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta." (an-Nur[24]:7).

Adapun bentuk praktik li'an adalah ketika suami menuduh istrinya berzina, dia bersumpah sebanyak empat kali. Pada sumpah yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah apabila tuduhannya itu merupakan dusta. Apabila sang istri mengingkari tuduhan suaminya, dia bersumpah sebanyak empat kali. Pada sumpah yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah apabila ternyata, ucapan suaminya merupakan suatu kebenaran.¹⁴⁴⁰ Landasan disyariatkannya li'an apabila seorang suami menuduh istrinya berzina dan sang istri tidak mengakui, lalu sang suami tidak mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah Swt, membenarkan keduanya untuk mempraktikkan li'an.

Li'an bisa terjadi pada dua bentuk kondisi berikut ini

- Suami menuduh istrinya berzina, tetapi dia tidak menghadirkan empat orang saksi untuk mempersaksikan kebenaran atas tuduhannya.
- Suami menolak bahwa janin yang dikandung istrinya bukanlah benih darinya.

Bentuk li'an yang pertama diperbolehkan apabila suami mengetahui laki-laki yang berzina dengan istrinya. Misalnya ia melihat secara langsung bahwa istrinya berzina dengan laki-laki, atau istrinya sendiri mengaku dihadapan sang suami bahwa dia telah berzina, lalu suaminya membenarkan pengakuan

¹³ Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, hlm. 609

¹⁴ Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid.3. Terj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena, 2006), hlm. 67

istrinya. Adapun pada bentuk li'an yang kedua bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa ia belum pernah menggauli istrinya sejak dia mengakadnya.¹⁵⁴¹

Syarat li'an bisa terjadi apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini

- a. Li'an terjadi atas putusan hakim

Proses li'an harus dilakukan dihadapan hakim. Sebelum li'an terjadi, hakim harus mengingatkan dan menasihati sang istri.

- b. Li'an harus dilakukan oleh suami istri yang berakal sehat dan baligh Suami istri yang saling meli'an harus berakal sehat dan baligh, sebagaimana hal itu harus dilakukan dihadapan hakim. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama'.

Hukum li'an setelah adanya saksi apabila seorang suami sudah mempersaksikan tuduhan zina terhadap istrinya, apakah dia harus melakukan li'an terhadap istrinya? Abu Hanifah dan Dawud berpendapat bahwa apabila sudah ada kesaksian, sang suami tidak boleh melakukan li'an. Hal ini karena li'an dijadikan sebagai ganti atas saksi. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa suami tetap harus melakukan li'an. Hal ini karena persaksian tidak dapat menepis kemungkinan adanya perzinaan.

Mengenai pihak yang memulai li'an ulama sepakat bahwa menurut sunnah didalam li'an, suami lebih didahulukan daripada istri. Karena itu suami bersumpah dan mempersaksikan tuduhannya sebelum istri. Penolakan li'an ada kalanya datang dari suami, adakalanya juga datang dari istri. Karena itu, bila orang yang menolak li'an adalah suami maka dia wajib mendapatkan hukuman dera akibat tuduhan. Menurut Malik dan Syafi'i jika istri menolak li'an maka dia wajib mendapat hukuman zina (rajam). Sementara itu Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak didera, tetapi ditahan sampai dia mau melakukan li'an atau mengaku bahwa dia berzina.¹⁶⁴²

Apabila suami istri saling melakukan li'an maka perceraian yang terjadi diantara keduanya adalah perceraian yang paling kuat. Karena itu mereka diharamkan untuk membangun rumah tangga kembali, apapun alasannya. Menurut Malik, perceraian terjadi apabila proses li'an antara suami dan istri selesai. Sementara itu menurut Syafi'i perceraian terjadi setelah li'an suami telah sempurna (selesai). Abu Hanifah, Ahmad, dan Tsauri berpendapat bahwa perceraian terjadi karena ada keputusan dari hakim.

Hukum menisbahkan anak kepada ibunya apabila seorang suami tidak mengakui anaknya dan dia sudah melakukan li'an untuk menguatkan penolakannya, anak itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan hak nafkah dari ayahnya gugur. Begitu juga keduanya tidak saling mewarisi. Karena itu, si anak ikut ibunya dan keduanya saling mewarisi.

Sebagaimana analisa penulis terhadap konsep li'an dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, penulis menganggap bahwa li'an bisa terjadi karena dua faktor. Pertama suami menuduh istrinya berzina, tetapi dia tidak menghadirkan empat saksi. Kedua, suami menolak bahwa janin yang dikandung istrinya bukanlah benih darinya. Sama halnya dengan yang tertulis dalam kitab *Fiqh Sunnah* artinya dalam

¹⁵*Ibid. Fiqh Sunnah*. Ilid 3. Terj. Nor Hasanudin. hlm. 69

¹⁶*Ibid.* Hlm. 70

hal sebab terjadinya li'an, penulis sependapat dengan kedua kitab

C. Akibat Hukum Sumpah Li'an Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah*

Akibat hukum sumpah li'an para ulama membuat berbagai konsep untuk menjelaskannya, maka dalam skripsi ini akibat hukum sumpah li'an tersebut akan dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah*.

Akibat Hukum Sumpah Li'an Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* li'an itu terjadi apabila telah memenuhi lima kewajiban maka li'an dapat ditetapkan, yakni sebagai berikut ini.¹⁷

1) Jenis-Jenis Tuduhan Yang Mengharuskan Dijatuhkannya Li'an dan Syarat-Syaratnya

Berkenaan dengan tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li'an, ada dua bentuk: *Pertama*: Tuduhan zina, dan *kedua*: penafian kehamilan.

Tuduhan zina tidak lepas dari tindakan persaksian. Maksudnya, suami mengaku bahwa ia menyaksikan istrinya berzina, seperti ada saksi yang menyaksikan perzinaan, atau berupa tuduhan yang bersifat *mutlaq*. Berkenaan dengan wajibnya li'an disebabkan terjadinya tuduhan zina (*qadzaf*) ketika suami mengaku melihat kejadian tersebut.

Berkaitan dengan penafian kehamilan para ulama yang mewajibkan li'an pada waktu kehamilan bersepakat bahwa suami dapat menafikan kandungan istri di saat ada ikatan pernikahan. Mereka berikhlaf mengenai penafian kandungan yang dilakukan setelah talak. Imam Malik berpendapat bahwa suami dapat melakukan itu kapan pun juga di sepanjang si anak dinasabkan kepada suami. Yaitu batas maksimal kehamilan menurut Imam Malik, yaitu sekitar empat atau lima tahun. Begitu pula menurutnya hukum penafian anak setelah talak, jika suami tetap mengingkarinya. Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat mirip seperti ini.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang ada dalam *Bidayatul Mujtahid* bahwa li'an terjadi karena dua alasan yaitu karena tuduhan zina dan penafian kehamilan sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat An-Nuur ayat 6 : "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai empat orang saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.*"¹⁸⁴⁴

Dengan adanya ayat tersebut maka penulis menganggap bahwa jika suami menuduh istrinya berzina dia harus bersumpah. Sumpah yang dimaksud yaitu sumpah li'an.

Berkenaan dengan masalah kapankah perceraian akibat li'an dijatuhkan? Imam Malik, al-Laits, dan sekelompok ulama berpendapat: Perceraian akibat li'an dijatuhkan jika suami istri sudah selesai melakukan li'an. Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Perceraian akibat li'an dijatuhkan jika suami sudah menyelesaikan li'annya. Imam Abu Hanifah berpendapat perceraian akibat li'an tidak dapat

¹⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 215-216

¹⁸Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005)

dijatuhkan, kecuali hanya dengan ketetapan hakim. Pendapat ini juga merupakan Pendapat Ats-Tsauri dan Ahmad.

Hujah Imam Syafi'i adalah bahwa li'an yang dilakukan istri hanyalah untuk menghindarkan hukuman *had* dari dirinya sendiri, sedangkan li'an yang dilakukan suaminya adalah sesuatu yang berpengaruh pada penafian nasab. Karena itu, maka menjadi sebuah keharusan bagi li'an yang memiliki pengaruh pada perceraian, adalah li'an dari pihak suami, berdasarkan penyamaan hal ini dengan talak.

Dalam hal kapan perceraian terjadi, penulis menganggap bahwa perceraian terjadi jika suami dan istri telah selesai melakukan li'an sebagai mana pendapat Imam Syafi'i: Perceraian akibat li'an dijatuhkan jika suami sudah menyelesaikan li'annya. Jika sumpah belum dilaksanakan maka penulis menganggap belum terjadinya perceraian diantarakeduanya.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa. Para ulama yang berpendapat jatuhnya perceraian akibat li'an berikhtilaf mengenai perceraian berupa talak atau *fasakh*. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa itu adalah *fasakh* (Pembatalan). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa itu adalah *talak ba'in*.

Hujah Imam Malik adalah pengharaman itu selamanya, sehingga si istri menjadi seperti mahramnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakan itu dengan talak berdasarkan qiyas dengan perceraian akibat impoten yang menurutnya harus ditetapkan dengan keputusan hakim.¹⁹

Merujuk kepada keumuman Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229.²⁰

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa talak adalah salah satu bentuk perceraian yang datang dari pihak suami. Talak itu bersifat umum dan keumuman ayat disini adalah penyebab perceraian itu banyak macamnya seperti karena talak, *ila*, *khuluk*, dan li'an. Dari ayat diatas penulis menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi akibat li'an sama dengan perceraian akibat talak sebab perceraian tersebut berasal dari pihak suami.

Terkait dengan nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya itu, Imam Abu Hanifah berpendapat: Jika istri menolak, maka ia harus dipenjara sampai bersedia melakukan li'an. Para ulama bersepakat bahwa jika suami mendustakan dirinya sendiri, maka ia harus dihukum *had*, dan si anak dinasabkan kepadanya meski pun dia menafikan anak tersebut.

Dalam hal nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya, penulis menganggap bahwa nasab anaknya mengikuti ibunya berdasarkan hadis dari Ibnu Umar ra. bahwa seorang laki-laki meli'an istrinya pada masa Rasulullah saw lalu Rasulullah menceraikan keduanya dan mengikutkan nasab anak mereka kepada ibunya.²¹

Menurut Imam Abu Hanifah bahwasannya li'an merupakan persaksian, sehingga mereka mempersyaratkan didalam li'an semua yang dipersyaratkan dalam persaksian. Allah telah menyebut orang-orang yang terlibat dalam li'andengan kata "Saksi" dengan firman-Nya: "*Maka Persaksian Orang Itu Ialah*

¹⁹Ibnu Rusyd, *ibid.* hlm 229

²⁰Depag RI. *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: Thaha Putra, 1989). Hlm. 37

²¹M. Nahirudin al-Bani. *Mukhtashar Sahih Muslim*. Terj. Elly Latifah, (Jakarta: Gema Insani Press. 2005). Hlm. 416

Empat Kali Bersumpah Dengan Nama Allah,” (An-Nur: 6).

Dalam hal ini, penulis menganggap bahwa li'an termasuk kesaksian. Karena li'an itu tidak sah kecuali apabila suami istri itu berhak menjadi saksi, suami istri harus sama-sama merdeka, dan sama- sama muslim.²²⁴⁸

Terkait li'an Setelah Saksi Terpenuhi Imam Abu Hanifah dan Dawud berpendapat: Si suami tidak dapat menjatuhkan li'an, karena li'an berfungsi sebagai pengganti saksi-saksi berdasarkan firman Allah SWT “*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar.*” (An-Nur: 6).

Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Si suami tetap dapat menjatuhkan li'an karena saksi-saksi tidak berpengaruh dalam memutuskan hubungan seranjang (*al-firasy*/hubungan perkawinan). Dalam hal ini penulis menganggap jika li'an setelah saksi terpenuhi maka, li'an tidak harus dilaksanakan karena li'an itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

Jika pelaku li'an menolak melakukan li'an, menurut jumhur ulama, jika suami menolak, maka ia harus dijatuhi hukuman *had*. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika suami menolak, maka ia tidak harus dijatuhi hukuman *had*, tetapi harus dipenjara. Hujah jumhur adalah keumuman firman Allah SWT, “*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)...*” (An-Nur: 4) yang bersifat umum sehingga mencakup lelaki asing dan suami. Bagi suami, tindakan li'an telah menjadikannya sebagai saksi. Itulah sebabnya jika ia menolak, maka kedudukannya adalah seperti orang yang melontarkan tuduhan zina (*qadzaf*), tetapi tidak memiliki saksi. Maka dari itu ia harus dihukum *had*.

Berdasarkan keumuman firman Allah Dalam hal ini penulis juga beranggapan bahwa jika suami menolak untuk melakukan li'an, maka dia harus dijatuhi *had*. Sebaliknya jika istri yang menolak melakukan li'an maka istrinya yang harus dikenai *had*.

Akibat Hukum Sumpah Li'an di Dalam Kitab Fiqh Sunnah

Dalam kitab *Fiqh sunnah* disebutkan bahwa li'an bisa terjadi pada dua bentuk kondisi berikut ini.

- 1) Suami menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak menghadirkan empat orang saksi untuk mempersaksikan kebenaran atas tuduhannya.
- 2) Suami menolak bahwa janin yang dikandung istrinya bukanlah benihdarinya.²³⁵⁰

Bentuk li'an yang pertama diperbolehkan apabila suami mengetahui laki-laki yang berzina dengan istrinya. Misalnya, ia melihat secara langsung bahwa istrinya berzina dengan laki-laki, atau istrinya sendiri mengaku di hadapan sang suami bahwa dia telah berzina, lalu suaminya membenarkan pengakuan istrinya. Pada

²²H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm. 291

²³Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid 3, terj. Nor Hasanudin. (Jakarta: Pena 2006), hlm. 70

contoh kasus yang pertama, suami hendaklah langsung menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa mempraktikkan li'an. Hal ini karena sang suami telah mengetahui laki-laki yang berzina dengan istrinya. Karena itu, tidak sepatutnya dia menyampaikan tuduhan di hadapan hakim.

Adapun pada bentuk li'an yang kedua bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa ia belum pernah menggauli istrinya sejak dia mengakadnya, atau dia mengklaim bahwa istrinya mengandung janin itu minimal enam bulan atau lebih dari setahun setelah dilakukannya persenggamaan.

Dalam hal ini penulis setuju dengan alasan kapan li'an itu terjadi baik di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* maupun *Fiqh Sunnah* bahwa li'an terjadi karena dua alasan yaitu pada saat suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi tidak mempunyai saksi, dan pada saat suami mengingkari anak/kandungannya.

Menurut Malik, perceraian terjadi apabila proses li'an antara suami dan istri selesai. Sementara itu, menurut Syafi'i, perceraian terjadi setelah li'an suami telah sempurna (selesai). Abu Hanifah, Ahmad, dan Tsauri berpendapat bahwa perceraian terjadi karena ada keputusan dari hakim.

Dalam hal kapan perceraian terjadi, penulis menganggap bahwa perceraian terjadi jika suami dan istri telah selesai melakukan li'an sebagai mana pendapat Imam Syafi'i: Perceraian akibat li'an dijatuhkan jika suami sudah menyelesaikan li'annya. Jika sumpah belum dilaksanakan maka penulis menganggap belum terjadinya perceraian diantara keduanya. Hal ini juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 162, yaitu apabila li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya.²⁴⁵¹

Jumhur ulama sepakat bahwa perceraian yang terjadi akibat li'an adalah *fasakh*. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian seperti itu datang dari pihak suami. Karena itu, semua perceraian yang datangnya dari pihak suami masuk ke dalam kategori talak, bukan *fasakh*. Perceraian seperti ini sama dengan perceraian seperti ini sama dengan perceraian karena suami impotent, apabila hal itu diputuskan oleh hakim.

Adapun ulama yang memegang pendapat pertama, alasan mereka yaitu haramnya suami-istri yang sudah bercerai untuk menikah kembali selamanya. Karena itu, mereka berdua seakan-akan menjadi mahram. Mereka juga berpendapat bahwa setelah *fasakh* yang terjadi akibat li'an, seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama ia berada dalam masa iddah. Hal itu karena nafkah dan tempat tinggal berhak didapatkan oleh istri dari iddah dan talak saja, bukan dari *fasakh*. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a tentang kisah suami-istri yang saling meli'an. Pada saat itu, Rasulullah SAW menetapkan bahwa sang istri tidak mendapatkan makanan pokok (nafkah) dari suaminya, tidak pula tempat tinggal, karena keduanya berpisah bukan karena talak, tidak juga karena suaminya meninggal. Merujuk kepada keumuman Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229.²⁵

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa talak merupakan bentuk perceraian yang berasal dari pihak suami. Talak tersebut bersifat umum dan keumuman ayat disini

²⁴Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 286

²⁵Depak RI. *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: Thaha Putra, 1989). Hlm. 37

dikarenakan penyebab perceraian itu bermacam-macam seperti: perceraian akibat talak, *ila*, *khuluk*, dan li'an. Dari ayat diatas penulis menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi akibat li'an sama dengan perpisahan akibat talak karena sama-sama datang dari pihak suami. Ketentuan ini khusus berlaku pada hukum yang berkaitan dengan sang ibu tadi. Namun di dalam hukum Allah SWT, secara umum (yang berkaitan dengan seluruh hamba-Nya), si anak tetap dianggap sebagai anak dari sang ayah, demi kehati-hatian. Oleh karena itu, anak itu tetap tidak mendapat zakat dari harta ayahnya, sebagaimana apabila sang ayah membunuh anak tadi, ia (ayah) tidak dikenakan sanksi qisas, dan ikatan mahram antara sang ayah dan keturunan dari anak itu tetap berlaku. Selain itu, antar mereka berdua tidak boleh menjadi saksi. Nasab anak tadi juga tidak dikatakan samar (*majbul*). Oleh karena itu, pengakuan orang lain bahwa ia adalah ayah²⁶ dari anak tadi tidak diterima. Apabila sang ayah mengaju bahwa ia telah berbohong atas pengakuannya, anak itu tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, serta semua konsekuensi li'an di atas menjadi tidakberlaku.

Dalam hal ini penulis menganggap jika suami telah mengingkari anaknya dan telah melakukan li'an makan nasab anaknya kembali pada ibunya. Hal ini berdasarkan KHI pasal 162 yang menyatakan bahwa jika terjadi li'an maka perkawinan putus untuk selamanya dan anak yang sedang dikandung dinasabkan pada ibunya dansuaminya terbebas dari tuntutan memberi nafkah.⁵³ Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama menyatakan bahwa li'an adalah sumpah. Hal ini dikarenakan apabila li'an dikelompokkan pada kesaksian maka seseorang tidak boleh mempersaksikan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sementara itu, Abu Hanifah dan rekan-rekannya berpendapat bahwa li'an adalah kesaksian itu sendiri. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT: "...maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah..." (An-Nur [24]: 6)

Bagi ulama yang berpendapat bahwa li'an adalah sumpah, niscaya mereka mengatakan sah nyali'anyang dilakukan oleh suami-istri, yang keduanya atau salah satu dari mereka adalah orang yang merdeka, hamba sahaya, adil, dan fasik. Adapun bagi kelompok yang berpandangan bahwa li'an adalah kesaksian maka menurut mereka li'an tidak sah kecuali bila dilakukan oleh suami-istri yang keduanya sah menjadi saksi, yaitu bahwa keduanya merupakan muslim lagi merdeka. Alasannya, jika keduanya merupakan hamba sahaya atau sedang mendapatkan hukuman tuduhan, maka di antara keduanya tidak boleh saling meli'an, demikian pula apabila salah satunya sah menjadi saksi namun yang satu lagi belum sah. Ibnul Qayyim berkata bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa li'an termasuk ke dalam kategori sumpah dan kesaksian sekaligus. Itu merupakan kesaksian yang dikuatkan dengan kesaksiandan pengulangan, karena kondisi yang ada menuntut adanya penekanan.

Karena itu, ada sepuluh hal di dalam li'an yang dianggap sebagai penekanan antara lain: adanya kesaksian, adanya sumpah dengan salah satu nama Allah yang mencakup makna semua nama-Nya, yaitu dengan nama Allah SWT, penekanan jawaban dengan huruf yang dapat menekankan terjadinya hal yang disumpahi, yaitu huruf lam dan in, pengulangan sumpah sebanyak empat kali, seorang suami

²⁶Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 286

mendoakan dirinya mendapat laknat Allah SWT, jika diaberbohong, dan sebagainya.

Dengan memperhatikan persoalan li'an seperti di atas, maka sudah jelas bahwa li'an merupakan sumpah yang disertai dengan kesaksian, dan kesaksian yang disertai dengan sumpah. Posisi suami yang melaknat dirinya agar kata-katanya diterima, seperti orang yang mempersaksikan sesuatu. Jika sang istri menyatakan abstain atas hal itu, maka persaksian suaminya dianggap sah dan sang istri mendapatkan hukuman. Dengan begitu, kesaksian sang suami berfungsi ganda, yaitu membebaskan suami dari hukum dera, dan mengharuskan istri untuk mendapat hukuman rajam. Apabila seorang istri melaknat dirinya, lalu menyangka li'an suaminya dengan li'an lain yang dikeluarkan, maka dalam hal ini, li'an sang suami berfungsi untuk membebaskan suami dari hukuman dera. Meskipun begitu, sang istri juga tidak dihukum. Karena itu, li'an tersebut menjadi sumpah, istri. Hal ini karena bila kita mengatakan bahwa li'an tersebut hanya termasuk ke dalam sumpah, maka sang istri tidak boleh dihukum hanya karena sumpah suaminya. Dan apabila kita mengatakan bahwa li'an tersebut hanya merupakan kesaksian, maka sang istri juga tidak boleh dihukum apabila kesaksian itu hanya datang darisuaminya.

Apabila istri menyatakan mundur dari li'an (tidak membalas li'an yang dilakukan oleh suami), maka akan menguatkan persaksian dan sumpah sang suami. Dengan kata lain, sikap istri yang seperti itu merupakan bukti kebenaran atas tuduhan sang suami kepada sang istri. Karena itu, hukuman bagi suami menjadi gugur dan sang istri dikenai hukuman. Inilah hukum yang paling adil. Allah SWT, berfirman: "*(Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?*" (Al-Maidah [5]: 50)

Jadi, li'an adalah sumpah yang bermakna kesaksian dan kesaksian yang bermakna sumpah.

Dalam hal ini, penulis menganggap bahwa li'an termasuk kesaksian. Karena li'an itu tidak sah kecuali apabila suami istri itu berhak menjadi saksi, suami istri harus sama-sama merdeka, dan sama-sama muslim.²⁷ Karena dalam li'an suami mempersaksikan dirinya sendiri terhadap tuduhannya

Abu Hanifah dan Dawud berpendapat bahwa apabila sudah ada kesaksian, sang suami tidak boleh melakukan li'an. Hal ini karena li'an dijadikan sebagai ganti atas saksi, berdasarkan firman Allah SWT: "*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri...*" (An-Nur [24]: 6)

Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa suami tetap harus melakukan li'an. Hal ini karena persaksian tidak dapat menepis kemungkinan adanya perzinaan.

Dalam hal ini penulis menganggap jika li'an setelah saksi terpenuhi maka, li'an tidak harus dilaksanakan karena li'an itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

Penolakan li'an adakalanya datang dari suami, adakalanya juga datang dari istri. Karena itu, bila orang yang menolak li'an adalah suami maka wajib

²⁷H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm. 291

mendapatkan hukuman dera akibat tuduhan. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali sumpah dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.” (An-Nur [24]: 6)⁵⁶

Apabila suami tidak menghadirkan saksi maka dia seperti laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Pendapat ini dianut oleh tiga imam mazhab besar. Abu Hanifah berkata bahwa suami yang menolak li'an tidak didera, tapi ditahan sampai dia mau melakukan li'an atau mengaku bahwa dirinya berbohong, maka pada saat itu dia wajib didera. Menurut Malik dan Syafi'i, jika sang istri menolak li'an maka wajib mendapatkan hukuman zina. Hal itu karena Islam tidak membenarkan pemeluknya untuk membunuh orang muslim hanya karena dia menolak li'an. Oleh karena itu, apabila mayoritas ulama berpendapat bahwa istri yang menolak li'an tidak dikenakan denda harta, maka akan lebih terselamatkan jika mereka tidak dijatuhkan hukuman mati (rajam). Berdasarkan keumuman firman Allah Dalam hal ini penulis juga beranggapan bahwa jika suami menolak untuk melakukan li'an, maka dia harus dijatuhi *had*. Sebaliknya jika istri yang menolak melakukan li'an maka istrinya yang harus dikenai *had*.

D. Persamaan Dan Perbedaan Konsep Li'an Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*

Berdasarkan penjelasan tentang akibat hukum sumpah li'an dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* yang ada diatas, maka pada pembahasan yang ketiga ini akan berisikan tentang persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tersebut, yakni sebagai berikut:

Persamaan

Dalam hal pengertian li'an dalam kedua kitab beranggapan bahwa li'an ialah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak memiliki empat orang saksi.

Selanjutnya, terkait kapan li'an itu terjadi, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, berkenaan dengan tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li'an ada dua bentuk: *pertama*: Tuduhan zina dan *kedua*: Penafian kehamilan. Tuduhan zina tidak terlepas dari persaksian. Maksudnya, suami mengaku bahwa dia melihat istrinya berzina, seperti ada saksi yang menyaksikan perzinahan, atau berupa tuduhan yang bersifat *mutlaq*. Sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* kapan li'an itu terjadi menjadi dua bagian yakni tuduhan zina dan penafian kehamilan. Bentuk li'an yang pertama diperbolehkan apabila suami mengetahui laki-laki yang berzina dengan istrinya. Misalnya ia melihat secara langsung bahwa istrinya berzina dengan laki-laki, atau istrinya sendiri yang mengaku didepan suami. Adapun bentuk li'an yang kedua bias terjadi apabila suami mengaku bahwa ia belum pernah menggauli istrinya sejak ia mengkadnya. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sumpah suami yang muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya, atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya. Dari pendapat Mazhab Maliki maka penulis sepakat dengan apa yang telah ditilis dalam *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*

bahwa li'an terjadi karena dua alasan yaitu menuduh istrinya berzina dan penafian kehamilan.²⁸⁵⁷

Adapun tentang kapan perceraian terjadi pada bagian ini yaitu, kapan perceraian itu terjadi. Keduanya sama-sama menjelaskan bahwa perceraian itu dapat terjadi apabila li'an telah selesai. Dan perceraian dapat terjadi apabila ada ketetapan hakim. Jika pasangan suami istri telah mengucapkan sumpah li'an, maka berlaku beberapa perkara: pasangan yang telah melakukan sumpah li'an maka hukuman *had* (cambuk dan rajam) menjadi gugur atas diri mereka, orang yang sudah melakukan sumpah li'an tidak boleh dituduh berzina, memisahkan mereka berdua, mereka berdua menjadi haram selamanya. Istri yang sudah melakukan sumpah li'an tetap mendapatkan mahar dan suami tidak boleh mengambil darinya, namun sang istri tidak berhak mendapatkan nafkah maupun tempat tinggal, hak asuh anak bagi pasangan yang dipisahkan karena sumpah li'an berada dipihak ibunya.²⁹

Dengan ini penulis sepakat dengan kedua kitab. Karena, jika suami telah selesai mengucapkan sumpah li'an maka suami dan istri menjadi haram selamanya dan harus segera dipisahkan.

Terkait dengan perceraian berupa talak atau *fasakh* pada bagian ini, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* sama-sama menjelaskan bahwa menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i bahwa itu adalah *fasakh* dan menurut Imam Abu Hanifa ialah *talak ba'in*. Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian akibat li'an adalah *fasakh*, sementara itu Abu Hanifah memandangnya talak *ba'in*. Alasan Abu Hanifah adalah dikarenakan li'an sepenuhnya berasal dari pihak suami dan tidak ada campur tangan istri, sementara setiap perpisahan yang asalnya dari pihak suami disebut dengan talak, bukan *fasakh*.

Dengan ini penulis lebih condong kepada kitab *Fiqh Sunnah* yang mengikuti pendapat pertama, yaitu yang menganggapnya sebagai *fasakh* dan bahwasanya keharaman untuk menikah kembali di antara mantan suami istri tersebut selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan *mahram*. Selain itu juga dipandang *fasakh* karena li'an menyebabkan mantan istri tidak berhak terhadap nafkah maupun tempat tinggal selama masa *iddahnya*,³⁰ karena kedua hal tersebut hanya berhak diperoleh dalam hal *iddah* talak.

Adapun terkait li'an setelah saksi terpenuhi dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* sama-sama memaparkan bahwa li'an setelah saksi terpenuhi yakni menurut pendapat pertama saksi tidak diperlukan lagi apabila telah melakukan li'an, sedangkan pendapat yang kedua mesti diadakannya saksi. Demikian juga dalam hal penolakan melakukan li'an, kedua kitab sama dalam hal penjelasan menolak melakukan li'an yang apabila suami menolak melakukan li'an maka ia dapat dijatuhi hukuman *had*, sedangkan apabila istri menolak melakukan li'an maka ia dituduhkan dengan zina.

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz x, (Jakarta: Durul Fikir, 2011), hlm. 481

²⁹Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, jilid 2, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id 2016), hlm. 383-386

³⁰Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. terj. Nor Hasanudin. (Jakarta: Pena. 2006). Hlm. 220

Perbedaan

Sehubungan dengan konsep li'an, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya bahwa li'an menjadi batal apabila ayah mendustainya, maka sebagaimana si anak harus dinasabkan kepadanya, demikian pula si istri juga dikembalikan kepadanya. Sedangkan dalam *Fiqh Sunnah* nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya adalah tetap dianggap sebagai anak dari sang ayah, demi kehati-hatian. Namun anak itu tetap tidak mendapat zakat dari harta ayahnya, sebagaimana apabila sang ayah membunuh anak tadi, ia (ayah) tidak dikenakan sanksi *qisas*, dan ikatan mahram antara sang ayah dan keturunan dari anak itu tetap berlaku. Selain itu, antar mereka berdua tidak boleh menjadi saksi.

Li'an termasuk sumpah atau kesaksian, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* li'an adalah "saksi" karena Allah telah menyebut orang-orang yang terlibat dalam li'an dengan kata Saksi. Sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* li'an adalah sumpah yang bermakna kesaksian dan kesaksian yang bermakna sumpah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsep li'an dalam *Bidayatul Mujtahid* meliputi lima pasal yang akan disampaikan setelah pembahasan mengenai kewajiban li'an. Pasal pertama: Jenis-jenis tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya li'an dan syarat-syaratnya. Pasal kedua: Sifat-sifat kedua pelaku (suami dan istri) li'an. Pasal ketiga: Sifat li'an. Pasal keempat: Hukum penolakan salah satu pihak atau rujuknya suami. Pasal kelima: Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi terpenuhinya li'an. Dan konsep li'an dalam kitab *Fiqh Sunnah* meliputi bentuk praktik li'an, landasan dinyariatkannya li'an, syarat li'an, hukum li'an, pihak yang memulai li'an, hukum menisbahkan anak pada ibunya.

Selanjutnya, akibat hukum sumpah li'an menurut konsep *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* adalah apabila suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak maka terjadilah li'an, apabila suami telah selesai melakukan li'an maka perceraian telah terjadi diantara keduanya, apabila suami mengingkari anaknya maka nasab anak yang diingkari oleh ayahnya kembali pada ibunya.

Terkait persamaan dan perbedaan antara kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* tentang akibat hukum sumpah li'an. Pada persamaan adalah apabila suami menuduh istrinya berzina dan mengingkari anak maka terjadilah li'an, apabila suami telah selesai melakukan li'an maka perceraian terjadi diantara keduanya, apabila saksi terpenihi maka li'an tidak harus dilakukan.

Sedangkan pada perbedaan antara kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* adalah: nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* nasab anak tetap pada ibunya sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* kembali pada ayahnya demi kehati-hatian. Apabila pelaku li'an menolak melakukan li'an dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dijatuhi hukuman penjara sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* dijatuhi hukuman *had*.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya dapat berjalan sesuai keinginan bersama, adakalanya bahtera rumah tangga diterpa problematika kehidupan. Maka suami istri untuk terus berlapang dada serta memohon kepada Allah supaya dapat menghadapi problematika tersebut dan terhindar dari fitnah-fitnah yang dapat mengganggu keharmonisan rumahtangga.
2. Hendaknya bagi suami dan istri tidak salingmenuduh sebelumnya buktiyang kongkrit (bukti yang nyata) Karena akibat yang ditimbulkan mengakibatkan suami dan istri tidak bisa bersatu lagi selama - lamanya dan bisa mengakibatkan rusaknya sampaieturunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Abidin Selamat.1999. *Fiqh Munakahat*.(Bandung: CV Pustaka Setia)
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Depag RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Emi.2014. *Perspektif Masyarakat Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir Tentang Li'an Yang Tidak Terbukti*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden FatahPalembang.
- Ghozali, Abdul Rahman.2003. *Fifkih Munakahat*. Kencana.Jakarta.
- Hawwas Abdul Wahhab Sayyed, Abdul Aziz Muhammad Azzam.2014. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah).
- H.S.A Al Hamdani. 2002. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hadi, Sutrisno.1981. *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi,UGM.
- Manan,Abdul. 2006. *Penerapan hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- M.A Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Pasa Nurgaya, Daulay Putra Haidar. 2013. *Pendidikan Islam Dalam Lintasan Sejarah*. (Jakarta:Kencana).
- WJS,Poerdaminta.2010.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Balai Pustaka)
- R.Subekti.2010. *Pokok - Pokok Huum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- Sabiq,Sayyid.1988. *Fiqh Sunnah jilid 6*. (Bandung: PT AL-Ma'arif)
- Setiawan,2011.*Dampak hukum Sumpah li'an (menurut Hukum islam dan Hukum positif di indonesia)*. Skripsi :STAIN.Tulungagung
- Siraj, Fuad Mhbab. 2002. *Ibn Rusyd*. (Jakarta: DianRakyat).
- Siraj, Fuad Mhbab.2012. *Ibn Rusyd Cahaya Islam di Barat*. (Jakarta: Dian

Rakyat).

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. (Bogor: Kencana)

Shafiyurrahman, Syeikh al- Mubarakfuri. 2016. *Sahih Tfsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir).

Zakariyah, Abu Yahya Al- Anshary, *Fath al- Wahhab*, Singapura : Sulaiman Mar'i, tth., juz 2.

Wijaya, Dian Andri. 2011. *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Dalam Kitab Radd Al Mukhtar Tentang Li'an Bagi Orang Bisu*. Skripsi: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Zakariyah, Abu Yahya Al- Anshary, *Fath al- Wahhab*, Singapura : Sulaiman Mar'i, tth., juz 2. Zakariyah, Abu Yahya Al- Anshary, *Fath al- Wahhab*, Singapura : Sulaiman Mar'i, tth., juz 2.

Zuhaili Al, Wahbah. 1989. *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr.